

Pelaku Pedofilia: Hukum Positif Atas Kasus Kekerasan SeksualPriskilla Velicia Ong¹, Ariawan Gunadi²¹Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia, veliciaong@gmail.com²Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia**ABSTRACT**

Cases of pedophilia crimes are widely heard in the news. Pedophilia is a sexual disorder that has the desire to have sex with children under the age of 13. In addition to having sex, other pedophiles are satisfied by watching child pornography which is spread on prohibited sites and joining sexual deviation groups to make video calls for sex. If they do not have direct sexual intercourse, the pedophile can satisfy his lust by interacting online with the victim in the form of erotic chat, sending pictures and videos, and audio that triggers sexual arousal. The object of pedophilia itself is minors and does not look at gender. The type of research used in this article is normative by utilizing laws, pedophilia books, and mass media in the form of articles. Research data shows that there is confusion in convicting a pedophile. This is because pedophilia can be classified as a mental disorder, psychological condition, or more towards sexual orientation. This deviant behavior will certainly damage the growth and development of a child as a future generation. This deviant behavior must be stopped. When the perpetrator begins to realize there is a sexual disorder, the perpetrator must consult his condition to a psychologist. If this deviant act damages and harms other people, the perpetrator must undergo severe sanctions. Because the perpetrator takes the opportunity to deceive and damage someone's morale.

Cite this paper

Ong, P. V., & Gunadi, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Pedofilia Atas Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). doi:10.31328/wy.v6i2.4268

MANUSCRIPT INFO**Manuscript History:**Received:

2022-12-15

Accepted:

2023-03-29

Corresponding Author:

Priskilla Velicia Ong,

veliciaong@gmail.com**Keywords:**

Cases; Children; Pedophilia



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Berjalannya perkembangan zaman yang pesat, maka semakin banyak pula bentuk kejahatan yang semakin sadis dan mengerikan. Kejahatan lahir akibat dari banyaknya tekanan dari lingkungan, pekerjaan, masalah silih berganti sehingga perbuatan manusia mulai menyimpang dari norma yang diajarkan. Hal ini pula menunjukkan bahwa kejahatan tidak memandang status dan rupa. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik orang yang tidak kita kenal, orang dekat, maupun orang yang memiliki kesempatan.

Salah satu bentuk kejahatan menjadi perbincangan hingga kecaman keras dari netizen adalah kejahatan seksual. Dan objek dari kejahatan ini tidak memandang jenis kelamin baik perempuan atau laki-laki bahkan usia anak-anak hingga lansia. Di negara ini, kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap anak mencatat angka yang tinggi. Itu terbukti dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang terlalu dini padahal anak-anak di usia

yang seharusnya masih perlu sekolah, bermain, dan menggapai impian mereka. Sekjen Koalisi Perempuan Dian Kartika Sari pun berujar, “Anak dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, kehilangan waktu bermain, dan kehilangan kesempatan belajar.”

Pedofilia kerap disatukan dengan kekerasan seksual meski terdapat perbedaan pada dua fenomena yang terjadi oleh pelaku dan korban yang sama. Pedofilia adalah gangguan seksual yang memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Penyebab dari perilaku menyimpang ini belum dapat dipastikan. Namun, beberapa penyebab yang bisa disimpulkan, seperti gen pada tubuh, pola asuh, dan pengaruh lingkungan sekitar.¹ Penyelesaian dari kejadian ini banyak melalui jalur kekeluargaan, yang mana korban keluarga memilih jalan untuk menikahkan anak mereka dan menerima ganti rugi dari pelaku karena menganggap hal ini sebagai peristiwa yang aib dan tabu.

Selain melakukan kekerasan seksual, para pelaku pedofilia juga dapat memuaskan nafsunya melalui medium pemuas konten pornografi anak yang tersebar di situs *deep web* atau *dark net*, dan tentunya situs ini tidak bisa sembarang orang dapat mengaksesnya kecuali memiliki keahlian khusus untuk membukanya.² Hal lain dalam hal memuaskan nafsu, para predator ini pun biasanya tergabung dalam kelompok dunia maya agar bisa melakukan penyimpangan secara daring (*live*) melalui *video call sex* (VCS).³ Meski tidak terpaku pada hubungan badan secara langsung, namun pelaku pedofilia dapat memuaskan nafsunya dengan berinteraksi secara daring bersama korban dalam bentuk *chat* erotis, pengiriman gambar dan video, serta audio yang mampu memicu gairah seksual.

Bentuk kasus peristiwa tragis kekerasan seksual hingga berakhir pembunuhan di Desa Koha, Minahasa yang mengguncang hati masyarakat. Bagaimana tidak pelaku yang berprofesi sebagai kepala lingkungan—yang harusnya mengayomi dan menjadi teladan bagi warga desa—malah tega mencabuli seorang anak berusia 13 tahun dengan keperawakan yang lebih mungil. Setelah itu pelaku membenturkan kepala korban ke pohon, membungkus mayatnya dengan karung, kemudian membuangnya ke kebun. Dari hasil autopsi terdapat tanda kekerasan di kemaluan korban. Setelah ditelusuri ternyata pelaku dan korban masih memiliki hubungan saudara sebagai paman dan keponakan.

Di Empat Lawang, Sumatera Selatan, seorang guru PNS inisial HA mengaku sering melakukan tindakan asusila, yang mana pelaku menyadari jika ia memiliki kelainan seksual dan senang mencari anak-anak di bawah umur untuk memuaskan hawa nafsunya. Menurut pengakuannya, pelaku pedofilia ini bergairah pada anak-anak berusia 8-12 tahun. (jpnn.com 2/2/2021)

Dari beberapa peristiwa di atas dapat kita simpulkan bahwa anak merupakan sosok yang rentan akan kekerasan seksual. Ini dikarenakan anak-anak merupakan sosok yang lemah dan harusnya mendapat perlindungan lebih dari orang dewasa.

Fungsi filsafat hukum digunakan untuk mengatur norma-norma, doktrin dan lembaga yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, juga memimpin penerapan hukum dengan menunjuk pada tujuan hukum.⁴ Kekerasan seksual pada anak harus dihentikan dan tidak boleh dibiarkan karena ini merupakan pelanggaran moral dan hukum. Sehingga pelaku pedofilia harus bertanggung jawab dengan mencari tahu tingkah laku pelaku dan efektivitas hukumnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku pedofilia atas kasus kekerasan seksual menurut hukum positif.

¹ Siti Nurbayani, *Penyimpangan Sosial Pedofilia* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 32

² *Ibid*, hlm. 41

³ Sofian, A., Pratama, B. Ramadani, D. & Banyumurti, I, *Modul Pelatihan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas* (Jakarta: ECPAT Indonesia, 2018).

⁴ Serlika Aprita & Rio Adithya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020), Ed.1, Cet. 1, hlm. 39.

METODE

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis seperti yang telah ditelusuri dalam ilmu filsafat.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini karena dilakukan dengan cara menganalisa undang-undang dan meneliti bahan kepustakaan.

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum memberikan pemahaman tentang bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat para ahli.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan pemahaman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet dan buku-buku yang terkait dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku Pedofilia Dalam KUHPidana

Berdasarkan hukum positif Indonesia, ada keganjilan ketika orang yang mengidap penyakit seksual harus dipidana. Dalam KUHPidana, orang yang mengidap penyakit pedofilia diistilahkan sebagai perbuatan cabul. Memiliki nafsu seksual terhadap anak-anak di bawah umur 13 tahun.

Dalam menangani kasus pedofilia, Hakim akan membutuhkan bantuan dari Ilmu Psikiatri, cabang ilmu kedokteran mempelajari aspek kesehatan jiwa. Ilmu di luar hukum ini dapat membantu Hakim untuk membantu mengungkapkan perkara-perkara pidana sebagai acuan mengambil keputusan yang tepat untuk mendakwa pelaku. Peranan psikiatri sangat penting karena dapat menentukan apakah tersangka atau terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Untuk hasil yang akurat dan maksimal Psikiatri memerlukan waktu untuk memeriksa pasien pedofilia agar tidak terjadi kebohongan agar menghindari hukuman pidana. Begitu pula dengan Hakim yang tidak boleh asal-asalan menduga-duga atau menggunakan insting bahwa pelaku memang pengidap pedofilia.

KUHPidana menyinggung kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam Pasal 44 ayat (1), "Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya." Lalu pada ayat (2), karena akal yang kurang maka hakim akan memerintahkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk diperiksa.

Pasal ini ditujukan kepada seseorang yang mengidap penyakit kejiwaan. Kurang sempurna akalnya yang dikategorikan, seperti: idiot, pandir, buta, tuli, bisu sejak lahir. Meskipun mereka tidak sakit namun karena cacat-cacatnya, pikirannya tetap seperti anak-anak. Dan sakit berubah akalnya dikategorikan, seperti: penyakit gila, histeris, dan ayan.

Kemampuan bertanggung jawab memiliki pengertian bahwa keadaan pelaku normal dan sehat, yang dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk. Sedangkan Pasal 44 KUHPidana memberi pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan akibat penyakit yang dialami pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Ajaran *mens rea* dengan tegas

mendasarkan prinsip bahwa suatu perilaku tiada membuat seseorang bersalah terkecuali pemikiran seseorang tersebut tidak baik.⁵

Dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan salah satu dasar alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan melawan hukum terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dikarenakan pertimbangan hakim mengenai kesehatan jiwa atau kemampun bertanggung jawab pelaku.

Tanggung Jawab Pelaku Pedofilia Atas Kasus Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif

Kasus pedofilia yang terjadi di Indonesia memberi tanggapan bagaimana lemahnya perlindungan anak. Akibatnya, banyak kritik yang dilontarkan dari berbagai elemen masyarakat sebagaimana upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak. Tindak pidana pedofilia tentunya memberikan dampak besar bagi sang korban seperti trauma berkepanjangan, gangguan fisik mental, bahkan tekanan batin yang merasa kotor, tidak suci, atau memiliki perbedaan dengan anak-anak lainnya.

Sebuah perkara dalam pengadilan tidak hanya diselesaikan lewat bukti fisik, sama halnya dengan seseorang yang mengidap pedofilia tidak dapat didakwakan hanya dengan melihat dari sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Keterangan Ilmu Psikiatri sangat penting untuk membantu Hakim dan Jaksa dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang hasilnya dapat dijelaskan dalam persidangan. Mengetahui dapat atau tidaknya sang pelaku mempertanggungjawabkan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya kepada korban.

Ada tiga faktor tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi: (1) Pelaku adalah psikopat sehingga sulit disembuhkan dan tidak menyesal dengan perbuatannya; (2) Pelaku sedang mendalami ritual ilmu hitam dengan syarat harus melakukan hubungan seks bersama anak-anak di bawah umur; (3) Gangguan mental hingga berani melakukan mutilasi pada korban.⁶

Sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan mental, kondisi psikologis, atau lebih mengarah ke orientasi seksual. Dan jika dilihat dari tipe pedofilia ini maka sebaiknya para pelaku menyimpang ini bisa mendapatkan penanganan melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan ini akan membutuhkan psikolog untuk pengobatan, jikalau seorang pelaku pedofilia melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan yuridis yang tertera di KUHPidana, pelaku pedofilia itu akan tetap melaksanakan sanksi pidana yang dijabarkan.

Hukum Pidana di Indonesia pun telah mengatur sanksi yang seimbang dengan perbuatan kekerasan seksual, termuat dalam: Pasal 289 KUHPidana dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun. Di pasal ini menekankan pada kekerasan seksual atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Termuat pada Pasal 290 KUHPidana dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dalam ayat (2), yang mana perbuatan cabul kepada seseorang yang belum berusia 15 tahun, usianya tidak jelas, atau belum waktunya kawin. Dan ayat (3), kepada orang dewasa yang membujuk anak kecil yang berumur di bawah 15 tahun, umurnya belum jelas, atau belum waktunya kawin, untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengannya. Pasal 291 menjadi dasar pemberat pidana Pasal 290 yakni perbuatan cabul yang menimbulkan luka

⁵ Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019), hal 278.

⁶ Setyawan D, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, diakses dari <http://www/kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak> tanggal 15 Desember 2020.

berat (maksimal dua belas tahun penjara) atau korban meninggal dunia (menjadi lima belas tahun penjara).

Di Pasal 292 KUHPidana, menggaris bawahi kata “orang lain sesama kelamin” dapat diperhatikan bahwa ini diperuntukkan kepada anak perempuan dengan perempuan atau anak laki-laki dengan laki-laki. Misalnya homoseksual atau tante girang. Kemudian di Pasal 293 ayat (1) KUHPidana, ditujukan kepada pelaku yang memberi atau menjanjikan uang atau barang agar dapat melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun. Jika menelaah kata “membujuk” memberi pengertian yang sama dengan perbuatan menggerakkan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul.

Di Pasal 294 KUHPidana, pelaku mengarah pada orang tua atau wali yang melakukan percabulan pada anaknya, anak tirinya, anak belum dewasa dan masih dalam pengawasan orang tua, maka diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan di Pasal 295 KUHPidana ayat (1), dipidana penjara maksimal lima tahun bagi orang tua atau perwalian anak yang sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul. Di ayat (2) tertera, dipidana penjara maksimal empat tahun bagi orang tua atau wali yang sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul.

Selain KUHPidana, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak. Pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak menjelaskan jika pelaku sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar dapat melakukan persetubuhan maka dipidana maksimal lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00. Menurut Pasal 82 ayat (1) menjelaskan sebagaimana setiap orang yang melakukan kekerasan, paksaan, tipu muslihat, kebohongan dan membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul maka dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda lima miliar rupiah. Ketentuan di ayat (2), dalam hal ini jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang tertera dalam ayat (1).

Untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan substansi UU yang sempit. Dipakailah asas *lex specialis* (UU Perlindungan Anak) *derogate legi generali* (KUHPidana). Karena dalam hal ini pengaturan pidana dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pedofilia adalah gangguan seksual yang memiliki hasrat untuk bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur 13 tahun. Sampai sekarang masih banyak pertanyaan yang timbul mengenai permasalahan pedofilia. Ini dikarenakan masalah pedofilia bisa tergolong sebagai gangguan mental, kondisi psikologis, atau lebih mengarah ke orientasi seksual. Dan jika dilihat dari tipe pedofilia maka sebaiknya para pelaku menyimpang ini bisa mendapatkan penanganan melalui tindakan preventif ketimbang direhabilitasi nantinya. Namun sekalipun tindakan ini akan membutuhkan psikolog untuk pengobatan, jikalau seorang pelaku pedofilia melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan orang lain maka sesuai dengan aturan yuridis yang tertera di KUHPidana, pelaku pedofilia itu akan tetap melaksanakan sanksi pidana yang dijabarkan.

Bukan hanya di KUHPidana, UU Perlindungan Anak pun mengatur beberapa aturan tentang kekerasan seksual yang mengancam maupun mengambil hak-hak atas anak tersebut. Sehingga untuk mengatasi konflik antara pengaturan UU yang luas dan substansi UU yang sempit. Dipakailah asas *lex specialis* (UU Perlindungan Anak) *derogate legi generali*

(KUHPidana). Karena dalam hal ini pengaturan pidana dalam UU Perlindungan Anak dianggap lebih khusus sehingga pasal-pasal tersebut harus dimenangkan.

Saran

Setelah dilahirkan, anak-anak adalah sosok yang putih polos, lemah, dan tidak berdaya yang membutuhkan bimbingan orang dewasa dalam segala aspek selama masa pertumbuhannya. Namun sayangnya, kesempatan mengetahui keadaan anak-anak ini membuat perilaku orang dewasa malah menyimpang dalam memuaskan nafsu jahatnya. Sehingga anak-anak dijadikan objek untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Tentunya perilaku menyimpang ini merusak anak yang harusnya tumbuh menjadi sosok generasi bangsa kelak akan datang. Selain itu, perilaku ini membekas dalam diri sang anak, merusak mental yang mengakibatkan trauma dan bisa membuat anak-anak yang dicabuli itu menjadi seorang pedofilia nantinya. Oleh karena itu, perilaku menyimpang ini harus dihentikan. Pelaku yang menyadari kelainan seksual pada dirinya harus segera mengonsultasikan kondisinya kepada psikolog. Karena jika perbuatan menyimpang ini sudah merusak dan merugikan orang lain maka pelaku harus menjalani segala sanksi yang berat. Karena pelaku telah memperdaya keadaan dan merusak moral seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aprita, S., & Adithya, R. (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press.

Nurbayani, S. (2021). *Penyimpangan Sosial Pedofilia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Pratama, A. S., & Bayumurti. (2018). *Modul Pelatihan dan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Online untuk Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas*. Jakarta: ECPAT Indonesia.

Jurnal & Tesis

Setyawan, D. (2014). *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak/> tanggal 15 Desember 2020.

Sonbai, & Alexander Imanuel Korassa. (2019). "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>

<https://swarakawanua.id/polresta-manado-beber-hasil-otopsi-bocah-marcela-dan-pelaku-fk-alias-om-pala/>

<https://www.jpnn.com/news/oknum-guru-pns-ini-ternyata-penjahat-kelamin-korbannya-sudah-banyak-ya-ampun?page=2>

<https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>